

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beraktifitas sehari-hari, tentu butuh tempat memarkirkan kendaraan, masalahnya seringkali setiap orang harus memarkir kendaraan di tempat yang bukan miliknya, misalnya di kantor relasi atau di pusat perbelanjaan. Tentu setiap orang tersebut berharap kendaraan akan aman, tapi bagaimana kalau kendaraan hilang di tempat parkir. Apakah bisa menuntut ganti rugi, sedangkan setiap yang memarkirkan kendaraannya tersebut hanya membayar beberapa ribu rupiah saja ketika parkir.

Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, karenanya parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir yang tentunya tidak menginginkan kendaraannya mengalami kerusakan atau kehilangan¹. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari kemungkinan tersebut bisa terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka timbulah pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor yang diparkir di tempat parkir. Lalu bagaimana implementasi perlindungan

¹ David M.L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, Indonesia, Timpani, 2007, Hlm 31.

konsumen jasa parkir di Kota Pangkalpinang, terkait dengan hak konsumen dan kewajiban pihak pengelola parkir.

Penelitian ini memfokuskan pada tempat parkir resmi yang ada di Kota Pangkalpinang, seperti apa pelaksanaan parkir yang dilakukan pihak pengelola jasa parkir di antaranya lokasi pengelolaan parkir di pusat perbelanjaan Puncak, Ramayana, dan BTC, pengelolaan parkir di Alun Taman Merdeka, pengelolaan parkir di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Timah, pengelolaan parkir di Jalan Pegadaian dan Jalan Jenderal Sudirman.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, permasalahan-permasalahan parkir juga terjadi di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan survei awal, ditemukan bahwa dari beberapa lokasi pengelolaan parkir yang ada di Kota Pangkalpinang, hanya pengelola parkir Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dan pengelolaan parkir pusat perbelanjaan BTC yang memiliki karcis parkir dari petugas loket, dan pada saat keluar karcis parkir tersebut akan diperiksa petugas loket parkir sekaligus membayar ongkos parkir sesuai dengan tarif parkir yang sudah ditentukan yaitu Rp.1000,- (Satu ribu rupiah) untuk Motor dan Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) untuk mobil.²

Pengelolaan parkir di beberapa lokasi lainnya, seperti di pusat perbelanjaan Ramayana, dan pengelolaan parkir di Rumah Sakit Timah

² Surat Izin Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Depan BTC Kota Pangkalpinang.

maupun Rumah Sakit Umum Pangkalpinang, setiap orang yang akan memarkirkan kendaraannya tidak menerima karcis parkir di pintu masuk dan juga pada saat keluar tidak diberikan karcis parkir oleh petugas loket di pintu keluar dan membayar ongkos sesuai dengan tarif. Hal ini mirip dengan parkir yang ada di Alun Taman Merdeka, dan juga parkir-parkir di pinggir jalan, di mana pemilik kendaraan tidak diberi karcis parkir saat memarkir kendaraannya.

Hal tersebut di atas akan menimbulkan pertanyaan terkait asas konsensualisme antara pengguna jasa parkir dengan pihak pengelola jasa parkir apakah saat pemilik kendaraan memarkir kendaraannya dianggap bahwa telah terjadi kesepakatan untuk perjanjian parkir atau pada saat karcis dan ongkos dibayarkan. Jika dianggap kesepakatan perjanjian terjadi pada saat kendaraan diparkir, maka pertanyaan selanjutnya apakah bukti yang dimiliki oleh konsumen terhadap kendaraan yang diparkir jika tidak diberikan karcis parkir, jika dianggap kesepakatan terjadi saat ongkos dibayar dan karcis diberikan pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab terhadap kendaraan dan kelengkapannya selama berada di lokasi parkir.

Penyelenggaraan parkir resmi yang seperti itu sangat merugikan konsumen, sebab kendaraan yang keluar/meninggalkan lokasi parkir tidak diperiksa karcis parkirnya, sedangkan jika terdapat kendaraan hilang maupun kelengkapan kendaraannya dan terjadi kerusakan di lokasi parkir, maka pemilik kendaraan tidak mempunyai karcis yang membuktikan

bahwa dia merupakan konsumen pengguna jasa parkir. Sangat terlihat bahwa pihak pengelola parkir sama sekali tidak memberikan perlindungan bagi pemilik kendaraan, bahkan sekedar memeriksa karcis parkir.

Masalah atau sengketa parkir merupakan permasalahan yang tidak dapat dikatakan sederhana. Penyelenggaraan parkir terkait pula dengan kebijakan dari pemerintah daerah, di mana redistribusi parkir juga merupakan pendapatan daerah. Hal ini belum lagi ditambah dengan permasalahan parkir liar yang semakin bertambah setiap bulannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, diketahui bahwa dari ada 67 lokasi parkir resmi pada siang hari dan 45 lokasi parkir pada malam hari yang ada di Kota Pangkalpinang, dengan jumlah 67 orang petugas juru parkir pada siang hari, serta 45 orang pada malam hari yang di koordinir oleh pengelola parkir yang memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.³

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dinilai bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen parkir sebagai sesuatu yang harus diwujudkan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang ditunjukkan sebagai payung hukum terhadap permasalahan yang menimpa konsumen, di mana pengguna jasa parkir termasuk dalam konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini. Perlindungan hukum terhadap konsumen parkir

³ Sumber Data Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pangkalpinang.

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlu kita ketahui pernah terjadi beberapa gugatan atas kasus karena hilangnya kendaraan contoh kasus yang terjadi di Jakarta antar pihak pengelola parkir PT *secure parking* sebagai pelaku usaha dengan Any gultom sebagai pemilik kendaraan walupun gugatan seperti pada contoh kasus diatas tidak pernah terjadi di Kota Pangkalpinang tidak menutup kemungkinan hal ini bisa terjadi apabila peran Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah kota Pangkalpinang yang mengeluarkan izin tata tertib perparkiran tidak memperhatikan hak-hak konsumen pengguna jasa parkir.

Sesuai dengan itu, Mahkamah Agung pun melarang pencantuman klausula baku berdasarkan permohonan peninjauan kembali (PK) perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan oleh *Secure Parking*. *Secaure parking* mengajukan PK atas putusan kasasi yang memenangkan gugatan konsumennya, untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Dengan putusan tersebut, maka pengelola parkir tidak dapat lagi berlindung dengan klausula baku yang sepihak terkait pengalihan tanggung jawab.

Pada beberapa kasus kehilangan helm dan kerusakan kendaraan yang terjadi di beberapa area parkir yang ada di Kota Pangkalpinang, serta tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi kehilangan kendaraan bermotor. Terkadang masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa parkir

ragu, bahkan tidak berani memperkarakan kasus hukum yang terkait dengan penitipan sepeda motor atau mobil khususnya di lokasi parkir resmi karena ketidaktahuan masyarakat akan hukum serta malas berurusan dengan hukum.

Menurut **R.M Suryodiningrat**, bahwa sebenarnya kewajiban tukang parkir mobil, maupun sepeda motor berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1707 diperberat karena tukang parkir menawarkan titipan mobil, sepeda motor selama waktu tertentu.⁴

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, seharusnya permasalahan-permasalahan tersebut perlu untuk diselesaikan, baik dengan peran aktif dari Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menyempurnakan pengaturan mengenai semua permasalahan parkir tersebut, seperti penertiban terhadap juru parkir, tarif parkir, serta bentuk kualifikasi perjanjian parkir, sehingga hak-hak konsumen parkir dapat terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pembahasan mengenai hubungan hukum serta konsep perjanjian penitipan barang yang seharusnya berlaku untuk penyelenggaraan parkir. Hal ini dikarenakan, bahwa konsep penitipan barang dalam KUH Perdata adalah yang lebih relevan digunakan dalam penyelenggaraan parkir, dan pengelola parkir harus mampu bertanggung jawab, serta tidak harus merujuk pada klausula eksonerasi atau klausula baku dalam perjanjian parkir. Oleh karena itu,

⁴R. M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian*, Bandung, Trasito, 1982, Hlm 89.

permasalahan ini akan dibahas dalam penelitian skripsi dengan judul: **"Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir resmi apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan parkir di Kota pangkalpinang"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, di tentukan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir di Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pengelola parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir dalam perjanjian parkir di Kota Pangkalpinang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Pembahasan dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir bila mana terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang terjadi di lokasi parkir, dan bagaimana tanggung jawab pihak pengelola parkir terhadap pengguna jasa parkir di Kota Pangkalpinang.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum yang telah diuraikan sebelumnya, pembahasan dalam tulisan ini memiliki tujuan khusus, yaitu untuk

menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen parkir bila terjadi kehilangan kendaraan dan kerusakan, khususnya di lokasi parkir.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa manfaat yang ingin di capai, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum dalam menguji teori hak tentang konsumen pengguna jasa parkir pada pengelolaan parkir di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat, khususnya dalam pemahaman hak dan kewajiban konsumen pengguna jasa parkir, dan dapat membantu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam pengeololaan parkir, serta mahasiswa, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung agar menjadi bahan acuan pembelajaran mengenai perlindungan konsumen pada khususnya.

E. Kerangka Teori

Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta semata-mata untuk menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Sedangkan termasuk dalam pengertian berhenti antara lain: berhenti untuk sementara waktu yang dimaksudkan untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang, alat pemberi isyarat lalu lintas menunjukkan cahaya warna merah dan berhenti di depan tempat penyebrangan (zebra cross). Dari segi kata sendiri, “parkir” dan “memarkir” adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.⁵

Titip, ”menitip” adalah menaruh barang tersebut supaya disimpan dirawat, disampaikan kepada orang lain dan sebagainya.⁶ Menurut definisi Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1694, penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan menegembalikannya dalam wujud aslinya.⁷

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1707 mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memelihara dengan minat sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri, di mana ketentuan tersebut menurut

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cetakan ke sepuluh, 1999, hlm .731.

⁶ Ibid.,hlm.1063.

⁷ Prof .R, Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995, Hlm.107.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1707 harus dilakukan dalam beberapa hal, yaitu:⁸

1. jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya:
2. Jika ia telah meminta diperjanjikan sesuatu upah untuk menyimpannya itu:
3. Jika penitipan telah terjadi sedikit sesuatu upah untuk menyimpannya itu:
4. Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.⁹ Pakar masalah hukum belanda, Hondius menyimpulkan, bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi benda dan jasa; (*uiniteindelijke gebruiker van goederen en diensten*).¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹¹ Asas yang relevan dengan permasalahan dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu:¹²

⁸ Ibid., Hlm, 110.

⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 7.

¹⁰ Susanti adi nugroho, *Proses Penyelsaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari HuKum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Hlm 61.

¹¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 1.

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*, 2005,Hlm 26.

- a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan.
- c. Asas kepastian hukum.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini merupakan adanya kepastian hukum dalam memenuhi segala kebutuhan konsumen dan meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum menentukan pilihan atas barang dan jasa kebutuhan konsumen serta mempertahankan hak-hak konsumen apabila terjadi kerugian yang dilakukan atau yang dirugikan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen itu sendiri masuk dalam pertimbangan yang harus dilaksanakan sesuai dengan hak-hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan peraturan atau kaedah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lain.¹³ Sehingga konsumen berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian yang semakin maju ini memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya namun bila tidak dicegah maka hal ini akan mengakibatkan kedudukan pelaku usaha akan menjadi tidak seimbang. pengertian pelaku usaha yang

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, Hlm. 42.

bermakna luas yang dipergunakan untuk mempermudah konsumen menuntut kerugian.¹⁴

Bedasarkan pernyataan tersebut pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha sendiri diartikan dalam pengertian itu, yaitu perusahaan, korporasi BUMN koperasi, importer, pedagang, distributor, dan sebagainya.¹⁵ Pengertian yang luas akan memudahkan konsumen yang dirugikan untuk melakukan tuntutan terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen karena penggunaan sesuatu produk.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian yang semakin maju ini memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya namun bila tidak dicegah maka hal ini akan mengakibatkan kedudukan pelaku usaha akan menjadi tidak seimbang karena para pelaku usaha akan melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, misalnya: promosi yang berlebihan, cara penjualan yang tidak masuk akal atau bahkan perjanjian baku untuk menarik konsumen tetapi bisa merugikan pihak konsumen itu sendiri akan tetapi, pengertian pelaku

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, Hlm. 9.

¹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Hlm. 41.

usaha yang bermakna luas yang dipergunakan untuk mempermudah konsumen menuntut kerugian.¹⁶

Ada beberapa teori tentang tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*), yaitu:¹⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*).
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dalam kelalaian (*negligence tort liability*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*).

Tanggung jawab mengganti kerugian didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut.*¹⁸ Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan hal ini tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala hal yang dapat atau bisa membuat kerugian konsumen.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, Hlm. 9.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad(1), *Op.cit.*, Hlm 503.

¹⁸ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008, Hlm 472.

diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁹ Dengan kata lain, penelitian ini merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif. Penelitian ini melatih untuk selalu sadar, bahwa di dunia ini banyak yang tidak diketahui dan apa yang dicari, ditemukan dan diketahui itu bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kebenarannya.²⁰

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum serta undang-undang yang terkait; dan pendekatan studi kasus, yang merupakan gambaran hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data-data yang seteliti mungkin.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada

¹⁹Soerjono Soekanto, dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm . 1 .

²⁰ Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 19.

²¹ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit FH UI, 2005, Hlm. 4.

peristiwa hukum tertentu guna memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa *in concerto* itu sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan.²²

2. Metode Pendekatan

Salah satu sumber ide untuk melakukan penelitian, adalah bahan bacaan mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada masa lampau.²³ Metode pendekatan hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.²⁴ melingkupi ilmu hukum perjanjian maupun perikatan dan undang-undang perlindungan konsumen.

3. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data skunder.²⁵

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²⁶ Dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pengumpulan data primer pada penelitian

²² *Ibid.*, Hlm. 20.

²³ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2008, Hlm 201.

²⁴ *Ibid.*, Hlm 251.

²⁵ *Wikipedia.org*. <http://Penelitian Hukum//Google.scure.id>. Diakses tanggal 6 Juni 2015.

²⁶ Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hlm 30.

ini dilakukan melalui wawancara yang dilakukan pada pihak terkait khususnya pengelola parkir dan petugas parkir.

b. Data Sekunder

1).Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Kaitannya dengan permasalahan di atas, terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Walikota No 51 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Restrebusi Jasa Umum. dan putusan Mahkamah Agung berdasarkan permohonan peninjauan kembali (PK) perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan oleh Secure Parking.

2).Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia, media internet, wikipedia halaman bebas (internet) yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

²⁷*Ibid.*, hlm. 32.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara lapangan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk melakukan penelitian.²⁸ Dalam penerapannya wawancara tersebut dapat dijadikan sarana utama, sarana pelengkap, dan sarana penguji. Sebagai sarana utama apabila metode wawancara digunakan sebagai satu-satunya alat pengumpul data. Sebagai sarana pelengkap apabila digunakan sebagai alat informasi dalam melengkapi cara lain. Sedangkan sarana penguji, yaitu apabila digunakan untuk menguji kebenaran atau ketetapan data yang diperoleh dengan cara lain.

5. Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁹ Analisis secara kualitatif diarahkan pada keunggulan, kelebihan, keuntungan, dan manfaat dalam berbagai aspek. Keuntungan atau manfaat misalnya

²⁸Burhan ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Jakarta, 2007, Hlm 95.

²⁹Abdulkadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 127.

dapat dijadikan bahan acuan pendidikan dan pengembangan hukum,
acuan pelaksanaan dan penegkan hukum³⁰.



³⁰*Ibid.*, Hlm 127.